



**P E N E T A P A N**

**Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

**KAN YEFERY WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Kramat V Nomor 20, RT ,004 RW 009, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 14 Februari 2023 Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Januari 2023 Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, tentang Hari Sidang;  
Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, 02 Oktober 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki yaitu anak dari seorang ibu yang bernama KAN LISJE;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil 60/JU/1984 sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 2772/DB/1968 pada tanggal 17 Oktober 1968;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan menyesuaikan nama marga dari ibu yang bernama “ KAN ” LISJE dari YEFFRY WAHJUDI menjadi KAN YEFERY WAHYUDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Akta Lahir Pemohon adanya perbedaan Penulisan Nama yang Jauh berbeda dengan Dokumen – dokumen penting lainnya Seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon.
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk Menyamakan surat – surat dan dokumen – dokumen lainnya;
7. Bahwa Penggantian Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindari dari Kejaran Hukum.
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama “ YEFFRY WAHJUDI” menjadi nama “KAN YEFERY WAHYUDI” ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 2772/DB/1968 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan selanjutnya membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171040210680002, atas Kan Yefery Wahyudi, yang diterbitkan di Jakarta Pusat, tanggal 7 Desember 2011, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2772/DB/1968 atas nama Yeffry Wahjudi, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 17 Oktober 1968, yang diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171040701090960 atas nama Kepala Keluarga Kan Yefery Wahyudi, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 3 Desember 2021, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 340/I/1997 atas nama Kan Yeffry Wahjudi dan Evelyn, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 31 Januari 1997, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) atas nama Yefery Wahjudi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Teknologi Menengah Swasta Budhaya, Matraman, Jakarta Timur, tanggal 13 Mei 1989, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai cukup, maka aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan fotokopinya berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LEONARDUS CHRISTIAN SIAHAAN:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan teman dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kramat V Nomor 20, RT ,004 RW 009, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat bersama dengan istri dan anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon dilahirkan Jakarta pada tahun 1968, untuk tanggal pastinya Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa sejak lahir, Pemohon diberikan nama oleh orang tuanya yaitu Yeffry Wahjudi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengganti namanya dari Yeffry Wahjudi menjadi Kan Yefery Wahyudi;
  - Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut dengan menambahkan nama "Kan" sebagai nama marga keluarga dan Wahjudi menjadi Wahyudi untuk menyesuaikan dengan ejaan yang sekarang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon sudah tertulis dengan nama baru, yaitu Kan Yefery Wahyudi;
- Bahwa, meskipun sudah mengganti namanya di KTP dan KK, namun nama Pemohon dalam Akta Kelahiran masih tertulis Yeffry Wahjudi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pusat untuk pergantian namanya tersebut dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi EVELYN:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kramat V Nomor 20, RT ,004 RW 009, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat bersama dengan Saksi serta anak-anak Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1968;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 5 November 1995;
- Bahwa sejak lahir, Pemohon diberikan nama oleh orang tuanya yaitu Yeffry Wahjudi;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya dari Yeffry Wahjudi menjadi Kan Yefery Wahyudi;
- Bahwa pada saat menikah dengan Saksi, Pemohon telah menggunakan nama Kan Yeffry Wahjudi;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut dengan menambahkan nama "Kan" sebagai nama marga keluarga dan Wahjudi menjadi Wahyudi untuk menyesuaikan dengan ejaan yang sekarang berlaku;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), nama Pemohon sudah tertulis dengan nama baru, yaitu Kan Yefery Wahyudi;
- Bahwa, meskipun sudah mengganti namanya di KTP dan KK, namun nama Pemohon dalam Akta Kelahiran masih tertulis Yeffry Wahjudi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pusat untuk pergantian namanya tersebut dalam Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapannya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2772/DB/1968, tanggal 17 Oktober 1968, yang tertulis atas nama YEFFRY WAHJUDI diganti menjadi KAN YEFERY WAHYUDI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebanyak 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu LEONARDUS CHRISTIAN SIAHAAN dan EVELYN;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan, sehingganya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti bila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kramat V Nomor 20, RT ,004 RW 009, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sehingga alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, nama seseorang tersebut untuk memudahkan dalam segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah atau merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum baik hukum adat yang hidup dan berlaku di dalam pergaulan masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk ke dalam definisi peristiwa penting hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3083/JP/1984, tanggal 22 Maret 1984, yang tertulis atas nama SRI WAHYUNI diganti menjadi INRY LEWERISSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2772/DB/1968, tanggal 17 Oktober 1968, ternyata benar bahwa nama Pemohon masih tertulis YEFFRY WAHJUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan menambahkan nama marga keluarga yaitu “KAN” dan juga menyesuaikan dari ejaan lama “WAHJUDI” menjadi “WAHYUDI”, serta dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-3), nama Pemohon telah tertulis KAN YEFERY WAHYUDI. Meskipun telah mengganti namanya pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tertulis nama lamanya, yaitu YEFFRY WAHJUDI, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Hakim untuk mengurus pengantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :

Ayat (2) : *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"*

Ayat (3) : *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2772/DB/1968, tanggal 17 Oktober 1968, atas nama Pemohon dahulu dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Barat, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, untuk keperluan pencatatan ganti nama atau perubahan nama dimaksud, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Pusat, maka Pencatatan pelaporan pergantian nama Pemohon dilakukan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama Pemohon ini, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut, untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama Pemohon yang masih memakai identitas lama segera dapat menyesuaikan dengan identitas baru sesuai yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2772/DB/1968, tanggal 17 Oktober 1968 yang semula bernama YEFFRY WAHJUDI menjadi KAN YEFERY WAHYUDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal ganti nama Pemohon tersebut pada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat dan kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, ENDANG MAKMUN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 14 Februari 2023, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.      ENDANG MAKMUN, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00                                   |
| - Biaya Proses      | Rp100.000,00                                  |
| - Redaksi           | Rp10.000,00                                   |
| - <u>Meterai</u>    | <u>Rp10.000,00</u>                            |
| Jumlah              | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |